

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI
MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS KELUARGA
PEKERJA HARIAN LEPAS DESA BALONGWONO TROWULAN
MOJOKERTO)**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Azizah

NIM. C91216117



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Azizah
NIM : C91216117
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PEKERJA HARIAN LEPAS DI MASA PANDEMI COVID 19 KABUPATEN MOJOKERTO” adalah bukan plagiat, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juli 2020

yang menyatakan



Nur Azizah
NIM.C91216117

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas di Masa Pandemi Covid 19 Kabupaten Mojokerto” yang ditulis oleh Nur Azizah NIM: C91216117 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 24 Juli 2020

Pembimbing



H. Mahtir Amin, M.Fil.I
NIP.197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah NIM. C91216117 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

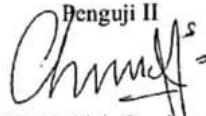
Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



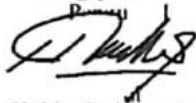
H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji II



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP.198710022015031005

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, MH.
NIP.199111102019031017

Surabaya, Agustus 2020

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Azizah
NIM : C91216117
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : jeje.charzah3105@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Keluarga

Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 September 2020

Penulis

(Nur Azizah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas Di Masa Pandemi Covid 19 Kabupaten Mojokerto** merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab bagaimana ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid 19 Desa Balongwono serta untuk menjawab bagaimana analisis yuridis terhadap ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid 19 Desa Balongwono.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni melakukan penggambaran dengan hasil penelitian secara sistematis kemudian penulis memberikan jawaban dengan teori yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa keluarga pekerja harian lepas yang di masa pandemi covid 19 saat ini tidak bisa menjaga ketahanan keluarganya, dan ada juga keluarga yang masih bisa menjaga ketahanan keluarganya. Ketahanan keluarga tersebut dilihat dari konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga, dan juga dilihat dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Ketika sebuah keluarga tidak memiliki unsur-unsur ketahanan keluarga, maka tingkat ketahanan keluarga tersebut tergolong lemah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, dalam kondisi apapun semua anggota keluarga perlu untuk tetap menjaga ketahanan keluarganya supaya bisa tetap tentram, harmonis, sakinah dan bahagia. Keuletan, ketangguhan dan unsur-unsur kesakinahan dan ketahanan keluarga yang lain sangat perlu untuk difahami dan dilakukan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KETAHANAN KELUARGA DALAM PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 06 TAHUN 2013	23
A. Pengertian Ketahanan Keluarga.....	23
B. Dasar Hukum	27
1. Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974.....	27
2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975.....	27
3. Inpres Nomor 1 tahun 1991.....	27

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013	27
C. Unsur-unsur dalam Ketahanan Keluarga	28
1. Keluarga yang Memiliki Keuletan dan Ketangguhan.....	28
2. Keluarga yang Mengandung Kemampuan Fisik Materil	29
3. Keluarga yang Hidup Harmonis, Sejahtera dan Bahagia Lahir Batin	29
D. Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 dan Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974	32
BAB III: KETAHANAN KELUARGA PEKERJA HARIAN LEPAS DI DESA BALONGWONO TROWULAN MOJOKERTO	49
A. Kondisi Geografis	49
1. Lokasi Penelitian.....	49
2. Luas Wilayah	49
3. Kondisi Penduduk.....	49
4. Keadaan Ekonomi Masyarakat	49
B. Deskripsi Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas di Masa Pandemi Covid 19 Desa Balongwono Trowulan Mojokerto	50
BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PEKERJA HARIAN LEPAS DI MASA PANDEMI COVID 19 DESA BALONGWONO TROWULAN MOJOKERTO.....	54
BAB V: KESIMPULAN	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah pasangan siap melakukan perannya yang positif untuk mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Di jelaskan juga pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Al-Qur'an pun banyak ayat yang menjelaskan tentang perkawinan, mulai dari anjuran sampai penyebab dilarangnya melakukan suatu perkawinan. Anjuran untuk menikah dapat dilihat di dalam Al-Qur'an pada QS. Ar-Rum ayat 21:

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: prenatalamedia group, 2003), 7.

²Kompilasi Hukum Islam (KHI), 7.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Ayat di atas menerangkan bahwa cara yang nyata dan alami untuk mencapai ketentraman dan merasakan kasih sayang dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri, dengan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, itulah yang menjadi salah satu tujuan dalam perkawinan.

Ditetapkan-Nya pernikahan sebagai hukum yang paling pokok dari sunnah-sunnah para Rosul adalah nikmat Allah untuk hamba-hambaNya sejak Nabi Adam a.s. Allah juga telah mewariskan bumi ini kepada umat manusia untuk tinggal di dalamnya, sebagaimana firman-Nya Q.S. Ar-Ra'd ayat 38:

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung: PT. sygma examedia arkanleema, 2007). 406.

Islam merupakan ajaran agung yang memiliki cita-cita yang mulia dalam membentuk masyarakat dengan segala tatanan kebersamaan hidup. Hal ini dapat dipahami karena Islam selalu memperhatikan permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam lingkup yang sempit, Islam sangat memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan keluarga. Agama Islam menekankan bahwa dalam sebuah keluarga merupakan organisasi penting bagi setiap pasangan untuk memadu kasih, sayang, cinta, dalam kebersamaan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Hal ini didasari sebuah konsep dalam Islam bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan bukan sebatas hubungan perdata semata.

Perkawinan dalam Islam harus diwujudkan dalam sebuah tujuan yang jelas yaitu keluarga yang sakinah. Setiap muslim yang memiliki keluarga tentu saja mengidamkan keluarga yang sakinah. Oleh sebab itu, maka kemudian ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan, diantaranya adalah mengikuti pola hidup yang benar dan lurus. Terkait dalam hal ini, yaitu mengikuti perkehidupan Rasulullah saw.

Keluarga merupakan unsur penting dalam masyarakat yang sangat diperhatikan dalam Islam. Hal ini bisa terlihat dari beberapa ayat al-Quran yang mendorong manusia untuk membentuk keluarga. Islam selalu mengajarkan bahwa keluarga merupakan tempat fitrah manusia sejak diciptakannya manusia. Adapun beberapa tujuan keluarga menurut islam, antara lain adalah memuliakan keturunan, menjaga

Quraish Shihab menjelaskan, *sakinah* berasal dari bahasa arab yang mengandung makna ketenangan dengan antonim kegoncangan dan pergerakan. Kata *sakinah* digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman sebelumnya ada gejolak. Dalam konteks perkawinan, maka dapat dimaknai bahwa kegoncangan dan ketidakpastian yang berkejolak dalam bentuk cinta dapat membuahkan ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan pernikahan atau perkawinan.

Apabila ditelaah dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *sakinah* bermakna kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Sedangkan kata *mawaddah* memiliki makna kasih sayang, dan rahmat berarti belas kasih, rahim, anugrah, ganjaran, limpahan, restu, berkah. Dalam tulisan Ismatulloh dijelaskan bahwa *mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencipta untuk senantiasa berharap dan

berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitkan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa *rahmah* adalah kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi.⁶

Dalam kenyataan mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah mudah, karena perkawinan ialah menyatukan dua orang yang berbeda, baik dari sifat, pendidikan, latar belakang, watak maupun cara berpikir, maka dari itu pasti ada persoalan yang muncul dalam suatu perkawinan yang mana dari persoalan yang timbul sering menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga. Meskipun selalu ada perselisihan dalam rumah tangga, kesejahteraan dan ketentraman dalam keluarga selalu menjadi dambaan bagi setiap keluarga sehingga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang mampu keluar dari masalah dengan selamat. Dalam keluarga terkadang perlu juga ada masalah untuk saling mengeratkan, diibaratkan seperti naik *rolle coaster* banyak gelombang masalah yang harus dilewati, namun tetap berpegangan tangan untuk keselamatan.⁷

⁶ Danu aris setiyano, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017). 45-47.

⁷ Luluk Chumaidah (Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Jihad Surabaya), Wawancara, 12 Desember 2019.

Terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini, kebutuhan finansial dan spiritual sangat dibutuhkan dalam keluarga untuk tetap menjaga ketahanan, keharmonisan dan juga ketenangan. Pandemi covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan dan nyawa manusia, tetapi juga turut memberi tekanan sosial dan ekonomi. Kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) di berbagai belahan dunia memaksa banyak orang untuk bekerja dari rumah atau bahkan kehilangan pekerjaannya. Banyak masyarakat yang merasa penghasilannya berkurang, entah itu dari pihak pedagang, tenaga pengajar, buruh atau yang lainnya.

[illegible]

Selain nilai-nilai agama mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai moral dalam bermasyarakat juga harus dilakukan supaya bisa mengendalikan masyarakat ketika terjadi perubahan dan tantangan.

Keluarga dalam pandangan Islam bukanlah sekedar tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat karena perkawinan maupun keturunan, akan tetapi mempunyai fungsi yang sedemikian luas. Oleh karena itu untuk mempertahankan eksistensi keluarga tentram, damai menjadi salah satu alternatif yang sangat mungkin adalah menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam setiap anggota keluarga.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid-19 Kabupaten Mojokerto. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari keluarga kelas menengah ke bawah yang kehilangan pekerjaannya dan terancam ketahanan keluarganya di masa pandemi covid-19, khususnya di Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, karena Desa Balongwono termasuk desa tertinggal di kabupaten Mojokerto. Apalagi pada masa pandemi covid 19 seperti ini, sehingga banyak keluarga yang sangat merasakan kekurangan dan krisis dalam hal apapun. Dengan berkurang bahkan kehilangan pekerjaan seseorang akan mempengaruhi keharmonisan, ketahanan dan kesakinan keluarga.

3. “*Human Validation Process Model untuk meningkatkan Keharmonisan Keluarga di Desa Pagesangan Jambangan Surabaya*” oleh Faidah rofiah Tahun 2018.¹⁰ Dalam skripsi ini peneliti terfokus pada proses konseling *Human Validation Process Model* karena peneliti beranggapan bahwa keluarga harmonis dapat menciptakan bibit-bibit anak bangsa yang cerdas. Dan peneliti ingin mengubah pola komunikasi di dalam keluarga sehingga keluarga dapat berfungsi, berperan, hak dan kewajiban saling terealisasi satu sama lain. Hubungan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang keluarga yang harmonis, sakinah. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini fokus terhadap penelitian salah satu proses konseling, sedangkan yang ditulis penulis tidak membutuhkan proses konseling.

Ketahanan keluarga ini dilakukan di masa pandemi covid-19 oleh keluarga pekerja harian lepas, karena dari keluarga pekerja harian lepas banyak yang kehilangan pekerjaannya dan mengalami krisis dalam

[illegible]

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

- Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa kegunaan nantinya. Hal tersebut mencakup kegunaan teoritis dan praktis.

- Untuk menambah khazanah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta khusus keluarga pekerja harian lepas yang saat ini mengalami sedikit krisis baik dari segi ekonomi maupun dari segi yang lainnya.

- [illegible]

Sebagai acuan bagi peneliti sendiri maupun keluarga yang terkait untuk mengetahui ketahanan keluarga yang mereka upayakan pada saat mengalami krisis, entah dari segi ekonomi, sosial atau yang lainnya. Agar tetap menjadi keluarga yang kuat dan harmonis saat ada persoalan yang menggoyahkan keluarga.

1. Yuridis: Dalam penulisan ini hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 pasal 3 dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30, 33 dan 34.
2. Ketahanan keluarga: kondisi keluarga yang mampu mempertahankan keluarganya untuk hidup rukun, harmonis dan sejahtera baik antar anggota keluarga maupun antar keluarga dalam menghadapi segala tantangan hidup yang mereka hadapi.
3. Pekerja harian lepas: Seseorang yang pekerjaannya sebagai tukang serabutan, misalnya: ibu Winarti sebagai tukang pemilah sampah,

pak abdul sebagai tukang bangunan, dan pak umar sebagai tukang sepatu.

4. Pandemi: Epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas.
5. Covid-19: Penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.

H. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹ Dalam hal ini metode penelitian meliputi:

- ## 1. Jenis Penelitian

¹¹Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranamedia Group, 2016), 2-3.

2. Data Yang Dikumpulkan

- Keluarga Pekerja Harian lepas
- Keadaan keluarga pekerja harian lepas

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka cipta, 1996), 20.

- ### 3. Sumber Data

Digunakan untuk memperoleh data yang valid dan konkrit, maka dari itu penelitian ini menggunakan referensi atau rujukan pencarian data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber datanya, adapun sumber primer penelitian ini adalah:

- [illegible]

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah pelengkap dari data yang didapatkan dari sumber yang telah ada dan berfungsi sebagai pelengkap sumber primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah

1. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* oleh Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Ketahanan Keluarga* 2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian skripsi ini maka penulis dalam penelitian ini melakukan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan

Wawancara dilakukan penulis terhadap salah satu keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto mengenai ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19.

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data kualitatus berisikan fakta-fakta mengenai objek yang diteliti dan data yang disimpan dalam bentuk dokumen.

Teknik analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif. Analisis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan gambar terhadap data yang sudah terkumpul. Kerangka berfikir deduktif adalah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis.

Bab Pertama, adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang ketahanan keluarga yang meliputi beberapa sub bab, yaitu: a). pengertian ketahanan keluarga, b). unsur-unsur ketahanan keluarga, dan c). ketahanan keluarga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Bab Ketiga, memaparkan gambaran umum wilayah lokasi penelitian dan upaya ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19 oleh keluarga pekerja harian lepas di Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

A. Pengertian ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

¹⁵Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013, 3.

dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun Negara.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa beberapa keluarga hancur oleh krisis, sementara keluarga lainnya menjadi kuat dan cerdas setelah krisis. Keluarga-keluarga tersebut dapat mencapai yang positif dan yang tidak diperkirakan sebelumnya menghadapi kesulitan kehidupan.

Ketahanan keluarga mengacu pada proses-proses pemecahan masalah dan penyesuaian diri keluarga sebagai satu sistem fungsional. Ketahanan bukanlah kegembiraan karena dapat merangsang pengalaman hidup yang sulit, penderitaan dan kepedihan. Ketahanan

yang positif dan yang tidak diperkirakan sebelumnya menghadapi kesulitan kehidupan.

Ketahanan keluarga mengacu pada proses-proses pemecahan masalah dan penyesuaian diri keluarga sebagai satu sistem fungsional. Ketahanan bukanlah kegembiraan karena dapat merangsang pengalaman hidup yang sulit, penderitaan dan kepedihan. Ketahanan

pengalaman hidup yang sulit, penderitaan dan kepedihan. Ketahanan adalah kemampuan menghadapi ini semua dengan susah payah. Walaupun trauma bersifat tidak menyenangkan tapi membekali pelajaran berharga dan membentuk sikap berhati-hati.¹⁷

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai p
penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjac

¹⁶Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 2016, 06.

¹⁷Rondang Siahaan, *Ketahanan Sosial keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial*, (Jurnal Informasi Vol. 17 Tahun 2012). 86.

Keluarga (*family*) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa. Sementara itu keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak pungut/pungut).¹⁸

[illegible]

Ada lima (5) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu:

1. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan.
2. Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik.
3. Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan.
4. Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang, dan
5. Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.

[illegible]

B. Dasar Hukum

- ## 1. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- ## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut.

- ### 3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Intruksi untuk menyebarluaskan tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam.

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2013

Pasal 1 ayat (3)

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, kementerian, lembaga, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup:

3. Keluarga yang hidup harmonis, sejahtera dan bahagia lahir batin

Keharmonisan keluarga merupakan persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragam yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.

[illegible]

yang tulus dan memiliki nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan.²⁰

d. Kesetiaan

e. Murah hati dan pengampunan

[illegible]

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 06 Tahun 2013 pasal 3 disebutkan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga ada lima, yaitu:

- Landasan legalitas dan keutuhan keluarga
- Ketahanan fisik
- Ketahanan ekonomi
- Ketahanan sosial psikologi
- Ketahanan sosial budaya

Ketahanan keluarga bisa diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, maslaah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi jika memenuhi beberapa aspek yaitu:²¹

- a. Ketahanan fisik: ketahanan fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yakni kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumberdaya ekonomi dari luar system untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan

[illegible]

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah merumuskan 24 ciri-ciri yang merepresentasikan tingkat ketahanan keluarga. Semua ciri-ciri ketahanan keluarga tersebut terkelompok dalam 5 dimensi dan terbagi dalam 15 variabel. Berikut bagan penjelasan terkait dimensi, variable, dan indikator ketahanan keluarga.²²

[illegible]

- [illegible]

keterbukaan pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan keluarga.

b. Ketahanan fisik memiliki 3 variabel (4 indikator).

1) Variable kecukupan pangan dan gizi diukur berdasarkan 2 indikator, yaitu: kecukupan pangan dan kecukupan gizi.

2) Variable kesehatan keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: keterbatasan dari penyakit kronis dan disabilitas.

3) Variable ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: ketersediaan lokasi tetap untuk tidur.

c. Ketahanan ekonomi mempunyai 4 variabel (7 indikator)

1) Variable tempoat tinggal keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: kepemilikan rumah.

2) Variable pendapatan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: pendapatan perkapita keluarga dan kecukupan pendapatan keluarga.

3) Variable pembiayaan pendidikan anak diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: kemampuan pembiayaan pendidikan anak dan keberlangsungan pendidikan anak.

4) Variable jaminan keuangan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: tabungan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga.

d. Ketahanan sosial psikologi memiliki 2 variabel (3 indikator)

- 1) Variable keharmonisan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: sikap anti kekerasan terhadap perempuan, dan perilaku anti kekerasan terhadap anak.
 - 2) Variable kepatuhan terhadap hukum diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: penghormatan terhadap hukum.
- e. Ketahanan sosial budaya memiliki 3 variabel (3 indikator)
- 1) Variable kepedulian sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: penghormatan terhadap lansia.
 - 2) Variable keceratan sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan.
 - 3) Variable ketaatan beragama diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan.

Fungsi keluarga untuk menciptakan keharmonisan keluarga terbagi menjadi beberapa macam, antara lain adalah sebagai berikut²³:

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Seperti yang telah tercantum di dalam QS. Al Furqon ayat 74:

²³Direktur Bina KUAdan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 14.



b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan professional. Pendidikan keluarga islam didasarkan pada QS At Tahrim ayat 6:

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 366.

c. Fungsi religious, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Pendidikan penanaman aqidah kepada anak tercantum dalam QS. Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

d. Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negative. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat dan terdapat hambatan psikis

²⁶Ibid, 412.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

e. Fungsi sosialisasi, adalah berikut dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik interrelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam masyarakat. Fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam

[illegible]

Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai dan kasih sayang.

Ditinjau dari fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam membentuk individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi

Dalam studi yang berjudul *“The National Study on Family Strength”* mengemukakan enam langkah membangun sebuah keluarga sakinah, langkah-langkah yang mereka kemukakan menggunakan sudut pandang psikologis dan sosiologis, enam langkah-langkahnya antara lain yaitu²⁸:

- ²⁸Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi* (Al-Mawarid Edisi XVIII tahun 2018), 229.

- Begitu juga seorang ayah menghargai prestasi atau si
anaknya, seorang istri menghargai sikap suami dan sebaliknya
istri menghargai sikap suami dan sebaliknya, suami mengha
5. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rum
Hal ini ditempuh dengan sesegera mungkin menyelesaikan
sekecil apapun yang mulai timbul dalam kehidupan
Keluarga sebagai unit terkecil jangan sampai longg
kelonggaran hubungan akan mengakibatkan kerapuhan hubu
 6. Jika terjadi krisis atau benturan dalam keluarga, maka prior
adalah keutuhan rumah tangga. Rumah tangga harus dip
sekuat mungkin. Hal ini dilakukan dengan menghadapi ben

Begitu juga seorang ayah menghargai prestasi atau si
anaknya, seorang istri menghargai sikap suami dan sebaliknya
istri menghargai sikap suami dan sebaliknya, suami mengha

5. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rum
Hal ini ditempuh dengan sesegera mungkin menyelesaikan
sekecil apapun yang mulai timbul dalam kehidupan
Keluarga sebagai unit terkecil jangan sampai longg
kelonggaran hubungan akan mengakibatkan kerapuhan hubu
6. Jika terjadi krisis atau benturan dalam keluarga, maka prior
adalah keutuhan rumah tangga. Rumah tangga harus dip
sekuat mungkin. Hal ini dilakukan dengan menghadapi ben

Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai kementrian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut²⁹:

- Tolak ukurnya:

- Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Tidak memiliki dasar keimanan

[illegible]

- d. Tidak melakukan shalat wajib
 - e. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
 - f. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
 - g. Berbuat asusila
 - h. Terlibat perkara-perkara criminal
2. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- Tolak-ukurnya:
- a. perkawinannya sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
 - b. keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - c. mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
 - d. terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
 - e. masih sering meninggalkan shalat
 - f. jika sakit sering pergi ke dukun
 - g. percaya terhadap takhayul

- ketakwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal j
menabung dan sebagainya.
- Tolak-ukur tambahannya:
- Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian at
sejenis yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
 - Penghasilan keluarga melebihi kebutuhabn pokok, sel
bisa menabung

- 4.Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

- Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan
- Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
- Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- Meningkatkan pengeluaran kurban
- Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur

c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf
meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif

e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama

g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya

h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya

[illegible]

BAB III
KETAHANAN KELUARGA PEKERJA HARIAN LEPAS DI DESA
BALONGWONO TROWULAN MOJOKERTO

**KETAHANAN KELUARGA PEKERJA HARIAN LEPAS DI DESA
BALONGWONO TROWULAN MOJOKERTO**

A. Kondisi Geografis

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Balongwono Kecamatan
Trowulan Kabupaten Mojokerto.

2. Luas wilayah dan batas wilayah

- a. Luas Desa Balongwono 1,45km².
- b. Batas wilayah Desa Balongwono dari:
 - 1) Sebelah Utara : Sooko
 - 2) Sebekah Selatan : Trowulan
 - 3) Sebelah Barat : Sumobito
 - 4) Sebelah Timur : Sooko

3. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Balongwono pada tahun 2020 ini adalah 721 kepala keluarga dan terdiri dari 3.199 jiwa, dengan rincian laki-laki 1.569 dan perempuan 1.630.³⁰

4. Keadaan ekonomi masyarakat

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar masyarakat Desa Balongwono bekerja sebagai buruh tani. Hal ini berdasarkan banyak persawahan disekitar Desa Balongwono yang

³⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, Podes 2020.

Pandemi Covid 19 Desa Balongwono Kecamatan Trowulan

Pada masa pandemi covid 19 seperti yang terjadi saat ini banyak sekali masyarakat yang mengalami kesusahan dari segi manapun, tidak memandang dari keluarga kelas menengah ke atas atau dari keluarga kelas menengah ke bawah, namun hal tersebut paling berat dirasakan oleh keluarga dari kalangan kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk tetap mempertahankan keharmonisan, kerukunan dan kedamaian dalam keluarga harus dilakukan dengan semaksimal mungkin.

Untuk mengetahui ketahanan keluarga pekerja harian lepas di Desa Balongwono pada masa pandemi covid 19, penulis melakukan wawancara kepada beberapa keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono, yaitu:

Alamat : Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Dalam keluarga mereka ada empat anggota yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak laki-laki. Mereka adalah salah satu keluarga pekerja harian lepas di Desa Balongwono, Pak Sai'in sebagai kepala keluarga

1. Pak Sai'in yang sebagai kepala keluarga justru tidak bekerja, tidak memenuhi kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya.
2. Sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan KDRT antar anggota keluarga
3. Pegangan keagamaan yang sangat lemah
4. Melemahnya perekonomian keluarga
5. Anak-anaknya kurang mematuhi orang tua
6. Kurangnya rasa perhatian antar anggota keluarga
7. Tidak saling mengerti dan memahami antar anggota keluarga
8. Rasa egois antar anggota keluarga

Alamat : Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

[illegible]

1. Lemahnya keagamaan yang mereka pegang
2. Kurangnya komunikasi yang baik antar keluarga
3. Melemahnya perekonomian keluarga
4. Tidak bisa menahan emosional
5. Berkurangnya kejujuran antar suami-istri
6. Kurangnya rasa saling mengerti dan memahami

Alamat: Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

³²Khusnul (keluarga pekerja harian lepas), wawancara, 06 Agustus 2020.

1. Kesadaran mereka akan adanya sebuah keluarga
2. Keagamaan mereka yang kuat
3. Saling menyayangi dan mencintai
4. Kesadaran akan hak dan kewajiban antar anggota keluarga
5. Komunikasi yang terjaga dengan baik
6. Keterbukaan dan kejujuran antar anggota keluarga

[illegible]

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PEKERJA
HARIAN LEPAS DI MASA PANDEMI COVID 19 DESA BALONGWONO
TROWULAN MOJOKERTO**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PEKERJA HARIAN LEPAS DI MASA PANDEMI COVID 19 DESA BALONGWONO TROWULAN MOJOKERTO

Pada bab III telah peneliti paparkan tentang bagaimana kehidupan yang dijalani oleh beberapa keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid 19 Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Setelah semua proses dijelaskan oleh penulis maka pada bab IV ini penulis akan menjelaskan atau menganalisis.

Analisis adalah penguraian pokok masalah pada bagian-bagian dari penelaahan bagian-bagian itu sendiri serta menghubungkan antar bagian lain untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman tepat.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa keluarga pekerja harian lepas di Desa Balongwono, peneliti mengetahui sedikit banyak tentang kehidupan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid 19 seperti saat ini. Sebagian besar masyarakat Desa Balongwono adalah keluarga dari pekerja harian lepas yangmana tergolong sebagai keluarga dari kalangan kelas menengah kebawah, sehingga pada masa pandemi covid 19 seperti ini banyak dari masyarakat Desa Balongwono yang berhenti bekerja.

Menjalani kehidupan di tengah pandemi covid 19 tentu tidaklah seperti kehidupan normal yang biasa mereka rasakan, tidak hanya masyarakat Desa Balongwono yang merasakan kesulitan dalam segala sesuatu yang mereka jalankan, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, bahkan di luar Negeri ada juga yang merasakan hal yang sama .

Pemicu kesulitan yang pertama adalah kesulitan dalam hal perekonomian keluarga, dari kalangan kelas menengah ke bawah yang serba pas-pasan, jika mereka tidak bekerja atau tidak mendapat pemasukan, mereka tidaklah mempunyai uang simpanan atau tabungan untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Dengan tetap berlangsungnya kebutuhan dan pemasukan tidak ada keadaan emosional mereka sangatlah terganggu dan sering tidak terkendali.

Kebiasaan beraktifitas di luar rumah pun semakin di batasi untuk tetap berhati-hati akan adanya pandemi covid 19 seperti ini. Kecukupan gizi pangan yang seharusnya mereka konsumsi tidak begitu stabil, karena tidak adanya pemasukan, pemenuhan gizi yang seimbangpun tidak bisa mereka dapatkan.

Ketentraman dan keharmonisan keluarga semakin teruji, jika tidak saling menguatkan dan saling mengerti pada saat menjalani kehidupan berkeluarga dengan segala kekurangan. Ketika anak-anak membutuhkan biaya pendidikan yang menjadi salah satu kebutuhan yang harus mereka penuhi guna tetap memberi hak anak-anak untuk belajar.

Hubungan inter keluarga mereka terkadang melemah, seperti adanya percecokan atau perselisihan. Setiap keluarga pasti pernah merasakan seperti itu, namun di saat pandemi covid 19 perselisihan kerap terjadi di dalam keluarga, bahkan terjadi pula dengan antar keluarga di lingkungan mereka.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi memiliki berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga mempunyai makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun kedua hal tersebut saling berkaitan. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk mempunyai ketangguhan dalam ketahanan keluarga.

Sesuai dengan hasil wawancara kepada beberapa keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono, yang mana ada beberapa keluarga pekerja harian lepas yang tidak bisa menjaga ketahanan keluarganya, yaitu dari keluarga Pak Sai'in dan keluarga Pak Abdul. Di dalam keluarga mereka ada beberapa faktor yang mengakibatkan ketahanan keluarga mereka melemah, mereka sama-sama dari kalangan keluarga pekerja harian lepas, yang pada masa pandemi covid 19 seperti saat ini kehidupan keluarga mereka sangat teruji, entah dari segi kesabaran, ketlatenan, keuletan, bahkan ketangguhan menjaga keluarganya.

Dari kedua keluarga tersebut sama-sama memiliki penyebab diantaranya, dari suami/ayah yang sebagai kepala keluarga tidak melindungi anggota keluarganya, bahkan ada yang tidak melaksanakan kewajiban mencari nafkah. Kurangnya kasih sayang, perhatian, dan kesadaran akan adanya keluarga yang mereka miliki.

Hal tersebut kerap terjadi pada masa pandemi covid 19 seperti saat ini, dengan melemahnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sikap egois dan lupa akan tanggung jawab masing-masing anggota semakin mereka miliki. Jika dianalisis dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013, keluarga mereka ketahanan keluarganya sudah tidak ada, karena tidak ada keuletan dan ketangguhan dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan bathin, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) dan pasal 3 tentang konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam keluarga mereka kewajiban suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, sudah tidak ada tekad untuk menegakkan rumah tangga, tidak saling mencintai dan menghormati, dan suami sudah tidak bisa melindungi istrinya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 30, pasal 33 dan pasal 34.

Ada juga satu keluarga dari keluarga pekerja harian lepas yaitu dari keluarga Pak Umar, keluarga tersebut masih bisa menjaga ketahanan keluarganya ditengah masa-masa susah yang ditimbulkan dari adanya pandemi covid 19, sesuai dengan pengertian dari ketahanan dan

1). Landasan legalitas dan keutuhan keluarga

[illegible]

Landasan legalitas lainnya yang dimiliki oleh keluarga diatas adalah legalitas kelahiran. Legalitas kelahiran sangatlah penting, semua orang yang terlahir di dunia ini berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai identitas kepastian hukum dan alat perlindungan hukum. Kepemilikan identitas seorang anak di atur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memiliki identitas diri dan status kewarganegaraan.

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang kedua, ketahanan fisik. Untuk ketahanan fisik dari keluarga Pak Sai'in, Pak Abdul, dan Pak Umar masih tergolong aman, karena semua anggota dari ketiga keluarga diatas tidak ada riwayat memiliki penyakit kronis. Keterbebasan dari penyakit kronis menjadi penting sejalan dengan meningkatnya umur harapan bangsa, hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jika dalam keluarga ada salah satu anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis, maka keluarga tersebut memiliki ketahanan yang rendah. Ketahanan fisik juga bisa dilihat dari tercukupinya gizi

3). Ketahanan ekonomi

kemampuan ekonomi keluarga. Ekonomi dari keluarga Pak S Abdul, dan Pak Umar yang tergolong dari keluarga kelas menengah bawah masih berada ditingkat yang sangat sederhana, pangan, ketiga keluarga diatas kesahariannya lebih banyak makanan hasil dari perkebunan yang dimilikinya sendiri, meminta dari hasil perkebunan tetangga, seperti sayur mayur

- #### 4). Ketahanan sosial psikologi

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ke empat, ketahanan sosial psikologi. Kegiatan sosial sangat dibutuhkan agar bisa berinteraksi dengan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Seperti yang termuat pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

5). Ketahanan sosial budaya

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terakhir, ketahanan sosial budaya. Dilihat dari hasil wawancara ketiga keluarga diatas mengenai sosial budaya mereka seperti yang terjadi di

[illegible]

termuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari apa yang telah diuraikan dan telah dianalisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup lima dimensi, yaitu:

- 1). Landasan legalitas dan keutuhan keluarga: dari segi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan keluarga yang mereka miliki tergolong kuat. Karena sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2). Ketahanan Fisik: ketahanan keluarga dari segi ketahanan fisik keluarga mereka tergolong sedikit kuat. Karena dari anggota keluarga tidak ada yang mengidap penyakit kronis, sesuai dengan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- 3). Ketahanan Ekonomi: ketahanan keluarga dari segi ketahanan ekonomi sangatlah lemah. Dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Pasal 81 Kompilasi hukum islam (KHI).

Siahaan, Rondang. "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan sosial".
Jurnal Informasi, Vol. 17 tahun 2012.

Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman.
Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013.

Khusnul, Keluarga Pekerja Harian Lepas. Wawancara, 21 Juli 2020.

Winarti. Keluarga Pekerja Harian Lepas. Wawancara, 06 Agustus 2020.